

Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis dan Analisis Kritis terhadap Pendapat Publik Figur

Rema Syelvita¹

Utami Niki Kusaini²

¹Fakultas Hukum Universitas Jambi

² Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi

E-mail Korespondensi : rsyelvita@unja.ac.id

ABSTRACT

Polygamy conducted without the consent of the first wife remains a complex legal issue within the framework of Indonesian national law, despite Islamic law permitting the practice under certain conditions. This article aims to analyze the legal implications of polygamy without the wife's consent based on Islamic legal principles and relevant Indonesian legislation. The study employs a normative juridical method, using a statutory and case-based approach by examining relevant court decisions. The findings indicate that such polygamous practices may result in serious legal consequences, including potential violations of justice principles and the protection of women's rights within marriage. Moreover, this practice has the potential to create legal uncertainty and lead to injustice for the affected wives and children.

Keywords: Polygamy; Legal Implications; Gender Justice.

ABSTRAK

Poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama tetap menjadi isu hukum yang kompleks dalam konteks hukum nasional Indonesia, meskipun hukum Islam memberikan ruang untuk praktik tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari praktik poligami tanpa persetujuan istri berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami tanpa persetujuan istri dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Selain itu, praktik ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum serta menimbulkan ketidakadilan terhadap istri dan anak-anak yang terdampak.

Kata kunci: Poligami; Implikasi Hukum; Keadilan Gender.

Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu isu yang terus memunculkan perdebatan dalam masyarakat Indonesia, mencerminkan kompleksitas hubungan antara norma agama, hukum dan budaya dalam kehidupan sosial. Istilah Poligami merujuk pada seorang lelaki menikah dengan lebih dari satu orang perempuan baik secara legal atau tidak legal. Dalam konteks hukum Islam, poligami diakui sebagai suatu praktik yang diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah keadilan diantara para istri. Meskipun di beberapa negara, poligami diizinkan secara hukum, di banyak negara lain dianggap ilegal. hal ini sering dikaitkan dengan agama tertentu, seperti Islam, dan sering menjadi subjek perdebatan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan individu.¹ Praktik poligami di Indonesia justru semakin berkembang dan nyata ditengah kritik dan keresahan yang sudah lama ada di kalangan perempuan.² Hukum Nasional Indonesia, melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga mengatur praktik poligami, namun dengan syarat yang lebih ketat dibandingkan dengan hukum Islam Klasik. Dalam menghadapi tantangan poligami, hukum keluarga Islam modern telah mengalami perkembangan dan pembaruan. Negara-negara Muslim modern telah mengesahkan hukum keluarga yang mengatur berbagai aspek seperti warisan, pernikahan, dan lainnya.³

Meskipun praktik poligami ini diakui dan diatur dalam hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penerapannya sering kali menimbulkan polemik, terutama ketika poligami dilakukan tanpa persetujuan istri pertama. Persetujuan istri pertama diakui sebagai salah satu syarat penting dalam hukum nasional untuk melindungi hak-hak istri, persetujuan istri pertama tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai upaya untuk melindungi hak-hak istri dan memastikan bahwa suami tidak menyalahgunakan haknya untuk berpoligami. Dalam beberapa kasus, poligami dilakukan tanpa persetujuan istri pertama, meskipun sah secara hukum Islam, sering kali menimbulkan polemik di masyarakat karena dianggap melanggar prinsip keadilan dan mengabaikan hak-hak perempuan, hal ini juga menimbulkan berbagai implikasi hukum seperti status hukum

¹ Muhammad Nasir, Aulia Rizki, and M. Anzaikhan, "Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 02 (2022): 36–43.

² Khoiriyah Isni et al., "Article Info," *Jurnal Warta LPM* 24, no. 4 (2021): 667–76, <http://journals.ums.ac.id/index.php/warta>.

³ Ilyya Muhsin, Nikmah Rochmawati, and Muhammad Chairul Huda, "Revolution of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism to Moderate," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2019): 45–70, <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.5076>.

pernikahan tersebut serta menimbulkan implikasi sosial yang kompleks, seperti ketidakstabilan rumah tangga, ketidakadilan bagi istri pertama, dan dampak psikologis bagi anak-anak.

Kontroversi mengenai poligami tanpa persetujuan istri pertama semakin mencuat Ketika Oki Setiana Dewi, seorang publik figure yang dikenal luas di Indonesia, menyatakan bahwa pernikahan poligami tanpa persetujuan istri tetap sah secara hukum.⁴ Pernyataan ini tidak hanya memicu perdebatan dikalangan masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana pandangan semacam ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap hukum dan praktik poligami di Indonesia. Publik figure, dengan pengaruhnya yang signifikan, memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik dan dalam beberapa kasus, dapat memperkuat atau meredam penerimaan terhadap norma-norma hukum yang ada. Oleh karena itu, pandangan mereka tidak hanya mencerminkan persepsi pribadi, tetapi juga dapat mengarahkan arah diskursus sosial yang lebih luas.

Penting untuk mengkaji lebih lanjut implikasi hukum dari poligami tanpa persetujuan istri pertama. Pengkajian ini melibatkan analisis terhadap bagaimana hukum nasional mengatur poligami dan sejauh mana perlindungan hukum bagi istri pertama dijamin. Selain itu, artikel ini juga akan mengevaluasi secara kritis dampak pernyataan publik figure seperti Oki Setiana Dewi terhadap pemahaman masyarakat mengenai hukum, khususnya dalam hal keadilan dan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Analisis ini tidak hanya relevan untuk mengukur kekuatan hukum nasional dalam melindungi hak-hak perempuan, tetapi juga penting dalam memahami dinamika sosial yang melibatkan norma agama, hukum, dan pengaruh media.

Tulisan ini menggunakan metode analisis yuridis normatif, yang melibatkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami di Indonesia, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum nasional. Selain itu, artikel ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, dengan mengkaji beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus poligami tanpa persetujuan istri. Untuk melengkapi analisis hukum, artikel ini juga melakukan tinjauan literatur terhadap peran dan pengaruh publik figur dalam membentuk opini publik mengenai isu-isu hukum. Selain itu, tulisan ini menawarkan kebaruan dalam

⁴ Isra Berlian Donny Adhiyasa, "Oki Setiana Dewi Sebut Suami Poligami Lagi Tanpa Persetujuan Istri pernikahannya Sah Artikel Ini Sudah Tayang Di VIVA.Co.Id Pada Hari Kamis, 18 Juli 2024 - 04:36 WIB Judul Artikel: Oki Setiana Dewi Sebut Suami Poligami Lagi Tanpa Persetujuan Istri Pernik," 2024, <https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1733602-oki-setiana-dewi-sebut-suami-poligami-lagi-tanpa-persetujuan-istri-pernikahannya-sah>.

dua aspek utama. Pertama, penelitian ini menggabungkan analisis yuridis dengan analisis sosial terhadap pengaruh publik figur dalam membentuk persepsi hukum di masyarakat, suatu pendekatan yang jarang dilakukan dalam kajian hukum di Indonesia. Kedua, artikel ini memberikan perspektif kritis terhadap hukum poligami di Indonesia dengan mempertimbangkan keadilan gender dan hak asasi manusia, yang belum banyak diulas secara mendalam dalam literatur hukum yang ada. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum poligami, tetapi juga menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan hak-hak perempuan.

Pembahasan

A. Landasan Hukum Terkait Poligami

1. Perspektif Hukum Islam terhadap Poligami

Kata *ta'diiduz-zaujaat* secara etimologi disebut Poligami diambil dari Bahasa Arab, hal ini berarti berbilang pasangan. Namun, dalam fikih, poligami didefinisikan sebagai *rojulun yatazaywaju aksyar min imraatin ila arba'ah niswah*, yang berarti seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu perempuan.⁵ Dalam hukum Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 disebutkan : *"Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat"*.

Dalil ini memberikan izin untuk menikahi hingga empat wanita, tetapi dengan syarat bahwa suami harus mampu berlaku adil di antara istri-istrinya. Para ulama klasik telah membuat banyak penafsiran tentang ayat yang memungkinkan poligami tersebut, seperti yang berikut: Perintah Allah SWT, "maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi", dapat dianggap sebagai perintah yang boleh, bukan wajib. Muslim dapat memilih untuk bermonogami (hanya memiliki satu istri) atau berpoligami (memiliki lebih dari satu istri)."Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat" adalah ayat yang melarang mempersunting lebih

⁵ Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim," *Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021): 2775–7161, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.

dari satu istri sekaligus.⁶ Menurut ulama, poligami harus didasarkan pada asas keadilan: "Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki" (Q.S. An-Nisa': 3). Jika seseorang merasa bahwa ia tidak akan mampu berpoligami, maka tidak boleh ia menikah lebih dari satu istri. Meskipun pria tersebut telah menikah, maka akad yang mereka lakukan tetap sah, tetapi itu merupakan perbuatan dosa karena menyebabkan seorang istri terzalimi karena tidak dapat berlaku adil. Keadilan dalam perspektif memberikan cinta diantara istri-istri adalah hal yang hampir tidak mungkin bisa dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia.

Para ulama telah menafsirkan bahwa keadilan yang dituntut dalam Al-Qur'an sangat sulit dicapai secara sempurna. Hal ini Allah tegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 129: "*Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" Ayat ini menyatakan bahwa meskipun seseorang ingin berbuat adil, dia tidak akan mampu mencapai keadilan yang sempurna. Hal ini menekankan betapa sulitnya memenuhi syarat adil dalam poligami, keadilan menjadi prasyarat utama yang sering kali menjadi titik kritis dalam diskusi mengenai poligami dalam Islam. Dalam tinjauan Fiqh ada dua syarat kebolehan berpoligami yang pertama ialah adanya kesanggupan berlaku adil, kedua adanya kesanggupan untuk memberikan *nafqah*.⁷ Kemampuan suami untuk memberikan nafkah Ketika ia memutuskan untuk berpoligami menurut pemahaman madzhab Syafi'i ialah syarat dinayah (agama). Adapun aspek keadilan dalam hal ini ditekankan pada aspek material, seorang suami harus memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk membiayai kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Tidak hanya itu keadilan ini juga mencakup aspek non-material, seperti kasih sayang dan perhatian. Suami harus dapat memperlakukan semua istri dengan adil, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak perkawinan selain nafkah, juga perhatian dan

⁶ Fatimah Zuhrah, "Problematisa Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI)," *Jurnal Al-Ussrah*, 5 (2017): 29–30.

⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

waktu. Jangan karena kecintaannya terhadap salah satu istri seorang suami bertindak zalim kepada istri-istrinya yang lain.

Tujuan dan manfaat poligami dilakukan sangat menentukan hukum kebolehan berpoligami, karena hukumnya dapat berbeda-beda bisa dihukumi sunah, makruh dan bahkan menjadi haram. Jika istri memberikan izin ke suami yang ingin berpoligami atau kondisi istri pertama dalam keadaan sakit yang tidak mungkin secara medis mendapatkan keturunan padahal suami sangat ingin memiliki keturunan maka hukum berpoligami dalam hal ini ialah sunah. Jika poligami dilakukan dengan tujuan hanya untuk bersenang-senang sebagai kebutuhan pemenuhan Hasrat biologis sedang ia mengabaikan apakah dirinya mampu berlaku adil atau zalim maka hukum poligami dalam hal ini menjadi makruh. Hukum poligami menjadi haram Ketika dia tau dirinya lemah baik secara ekonomi ataupun kesanggupan berlaku adil namun tetap memaksakan berpoligami.⁸ Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim juga menekankan bahwa poligami bukanlah suatu kewajiban, melainkan sebuah *rukhsah* (keringanan) yang diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti ketidakmampuan istri untuk memenuhi kebutuhan biologis suami, atau ketika istri tidak dapat memiliki keturunan. Namun, penting untuk dicatat bahwa izin ini harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

2. Perspektif Hukum Nasional Indonesia terhadap Poligami

Setelah memahami perspektif hukum Islam, maka penting pula dikaji bagaimana hukum nasional Indonesia mengatur praktik poligami ini secara formal dan konstitusional.

Double huwelijk merujuk kepada makna poligami yang berarti ikatan perkawinan dimana salah satu pihak melakukan perkawinan dengan beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia kata poligami terdiri dari kata “poli” yang berarti banyak dan dan “gami” yang berarti istri. Sehingga kata poligami diartikan beristri banyak.⁹ Poligami menjadi perhatian besar di kalangan

⁸ H H Puspytarsi, A Maulana, and F Agustina, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan,” *Journal of Education Research* 4, no. 3 (2023): 2517–24, <https://www.jer.or.id/index.php/jer/article/view/669%0Ahttps://www.jer.or.id/index.php/jer/article/download/669/402>.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

para aktivis perempuan yang ada di Indonesia. Upaya pelarangan atau paling tidak membatasi praktik poligami telah berlangsung sejak lama, hal ini ditanggapi secara positif oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Aturan mengenai poligami diatur secara ketat dalam Undang-Undang ini serta dituangkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). UU Perkawinan 1974, yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, baik Muslim maupun non-Muslim mengakui bahwa perkawinan idealnya adalah monogami. Namun, undang-undang ini tetap memberikan ruang untuk poligami dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk berpoligami jika memenuhi beberapa syarat, antara lain: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, Pasal 5 menambahkan syarat bahwa suami harus mendapatkan persetujuan dari istri-istri sebelumnya, memiliki kemampuan finansial untuk menjamin kebutuhan semua istri dan anak, dan mendapatkan persetujuan dari pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan panduan hukum keluarga bagi umat Islam di Indonesia, juga mempertegas syarat-syarat poligami yang diatur dalam UU Perkawinan. KHI mengatur tentang poligami pada Pasal 55 sampai dengan 59. Pasal 55 menyebutkan izin beristri lebih dari seorang hanya terbatas sampai empat orang isteri, pasal ini juga mengatur kewajiban suami untuk berlaku adil dan memberikan nafkah yang cukup bagi semua istri dan anak. Pasal 56 KHI menegaskan bahwa suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari istri pertama dan dari pengadilan, tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan poligami tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dipertegas dalam Pasal 57 KHI yang menyatakan bahwa izin hanya akan diberikan oleh Pengadilan Agama jika: seorang isteri tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, isteri ada cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam aturan teknis proses poligami, pasal 58 ayat 2 KHI menyatakan bahwa: (1) selain syarat utama yang disebutkan pada Pasal 55 ayat (2), untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus dipenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: adanya persetujuan isteri; adanya kepastian

bahwa suami dapat membayar kebutuhan hidup istrinya dan anak-anak mereka; (2) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, walau sudah ada persetujuan tertulis persetujuan ini perlu dipertegas dengan lisan oleh isteri yang disampaikan pada acara sidang di Pengadilan Agama. Dalam hal isteri tidak ada kabar selama sekurangnya 2 tahun atau dengan penyebab lain, makai suami bisa mengajukan poligami tanpa izin istrinya dengan penilaian tersendiri oleh hakim.

Hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya menganut asas monogami, dengan poligami sebagai pengecualian yang diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat yang ketat. Dalam KHI dan Q.S. An-Nisa: 3, poligami dibatasi hingga empat istri dengan syarat adil. UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan persetujuan istri dan izin dari pengadilan. Persetujuan ini menjadi syarat mutlak, yang jika tidak diberikan, suami tidak dapat menikah lagi. KHI lebih fleksibel dengan memberikan jalan untuk banding atau kasasi jika istri tidak memberikan izin, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 tidak membuka kesempatan tersebut. Aspek keadilan, sebagaimana diatur dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3, merupakan syarat mendasar dalam hukum Islam, namun secara praktis diakomodasi oleh hukum positif dengan aturan-aturan yang lebih jelas terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan poligami.

Penafsiran poligami diubah dan diperbarui di berbagai negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seiring dengan perkembangan zaman dan perspektif tentang perlindungan hak individu. Tahir Mahmood menjelaskan bahwa ada enam (enam) kontrol terhadap poligami, yaitu: (1) penekanan pada adil dalam keluarga sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, (2) memberikan hak kepada istri untuk menolak segala praktik poligami dalam surat perjanjian perkawinan, (3) persetujuan lembaga peradilan untuk poligami, dan (4) lembaga perkawinan memiliki kewenangan untuk mengontrol pihak yang ingin menikah dengan orang lain, (5) melarang praktik poligami secara mutlak, serta (6) adanya sanksi baik pidana ataupun denda terhadap mereka yang melakukan praktik poligami.¹⁰

¹⁰ Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim."

B. Implikasi Hukum dari Poligami Tanpa Persetujuan Istri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang utama di Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban suami istri serta ketentuan tentang poligami. Poligami diatur dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri pertamanya. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri yang sudah ada dan untuk memastikan bahwa poligami tidak dilakukan sembarangan.

Persetujuan dalam UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Untuk dapat beristeri lebih dari seorang, seorang suami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri-istrinya yang ada.” Ini mengimplikasikan bahwa persetujuan dari istri pertama adalah salah satu syarat penting dalam proses pengajuan izin poligami. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974, seorang suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama kemudian akan mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk persetujuan dari istri pertama. Pengadilan memiliki wewenang untuk menolak permohonan jika ada alasan yang dianggap tidak memenuhi syarat.

Melihat dari beberapa ketentuan tersebut dalam UU Perkawinan maupun KHI, hukum Indonesia membolehkan poligami dengan persyaratan yang ketat, seperti ketidakmampuan istri untuk menjalankan kewajibannya, atau jika istri mendapat cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun beberapa aktivis menyatakan kekecewaan mereka terkait ketentuan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dianggap belum cukup membatasi praktik poligami. Mereka juga mengkritik bahwa kondisi fisik istri yang menjadi alasan untuk berpoligami dianggap suatu hal yang tidak adil.¹¹

Persetujuan istri pertama adalah syarat utama menurut hukum nasional Indonesia untuk berpoligami. Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan 1974 mewajibkan persetujuan tertulis dari istri pertama sebelum menikah dengan istri kedua atau berikutnya. Persetujuan ini melindungi istri pertama dari pelanggaran hak-haknya. Adanya izin dari istri pertama bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa poligami diputuskan tidak hanya dibuat oleh salah satu pihak, tetapi melalui proses musyawarah dan kesepakatan. Persetujuan ini dalam

¹¹ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition And Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesia Religious Courts*. (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).

praktek pengadilan sering kali menjadi syarat yang sangat penting serta dijadikan pertimbangan putusan oleh hakim, sehingga pengadilan melalui hakim tidak akan memberikan izin jika tanpa adanya persetujuan istri.

Namun, dalam beberapa kasus suami dapat mengajukan poligami tanpa persetujuan istri dengan alasan tertentu, seperti saat istri pertama tidak bisa memberikan persetujuan dikarenakan adanya alasan Kesehatan atau ketidakhadiran yang sah. Namun, pengadilan tetap dapat memeriksa alasan tersebut untuk memastikan hak-hak istri pertama terlindungi. Pentingnya memperoleh persetujuan istri pertama bagi suami yang ingin berpoligami ialah berkenaan dengan kepastian hukum perkawinan bagi istri dan anak-anak perkawinan kedua atau seterusnya, beberapa permasalahan baru justru datang setelah poligami yang dilakukan seorang suami tanpa persetujuan istri, sebab perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga tidak mendapatkan kepastian hukum, hal ini berakibat rentannya pelanggaran hukum yang merugikan istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dalam hal pemenuhan nafkah, harta Bersama serta hak keperdataan lainnya.¹² Izin dari istri pertama, yang biasanya diikuti dengan proses hukum formal di pengadilan, membantu memastikan bahwa perkawinan tersebut tercatat secara sah dan bahwa istri kedua mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti istri pertama.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami tanpa pencatatan sah dianggap sebagai anak di luar nikah menurut hukum positif Indonesia. Hal ini berdampak pada hak-hak anak seperti hak waris, pengakuan keluarga, dan perlindungan hukum lainnya. Dengan adanya izin dari istri pertama dan proses pengadilan, perkawinan poligami bisa tercatat secara sah, sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut memperoleh status hukum yang jelas serta perlindungan hak-hak keperdataan seperti hak waris dan nafkah.

Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama dan tanpa pencatatan dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, baik terkait hak waris maupun hak nafkah. Istri kedua dan anak-anak sering kali menjadi pihak yang dirugikan karena mereka tidak memiliki bukti hukum yang sah atas status perkawinannya. Dengan adanya izin dari istri pertama yang disahkan oleh pengadilan, posisi hukum istri kedua dan anak-anak lebih terlindungi. Mereka memiliki bukti konkrit terkait status perkawinan dan hak-hak mereka dalam hukum.

¹² Salman Abdul Muthalib, "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna," *El-Usrah* 5, no. 2 (2022): 224–38, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.16040>.

Izin dari istri pertama juga memberikan jaminan bahwa istri pertama menyadari dan setuju dengan keputusan suaminya untuk berpoligami. Ini bisa menjadi bentuk perlindungan bagi istri pertama agar hak-haknya tidak diabaikan, dan memastikan suami tetap bertanggung jawab secara hukum dan moral terhadap istri pertama.

Implikasi hukum dari poligami tanpa persetujuan istri dalam konteks hukum di Indonesia membawa dampak yang signifikan, baik dari sisi hukum pidana maupun hukum perdata. Poligami dalam sistem hukum Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari istri pertama jika seorang suami hendak menikah lagi. Tanpa persetujuan ini, poligami yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Pasal 279 dan 284 KUHP, disebutkan bahwa poligami tanpa izin istri pertama dapat dianggap sebagai tindak pidana perzinahan dan dapat dijatuhi hukuman penjara. Pengajuan tuntutan terhadap poligami tanpa izin ini termasuk delik aduan, di mana proses hukum dapat dimulai jika istri pertama yang merasa dirugikan mengajukan laporan kepada pihak berwenang.

Di sisi lain, meskipun dalam hukum Islam tidak mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari istri pertama, keadilan dalam pemberian nafkah dan perhatian kepada istri-istri tetap menjadi kewajiban utama. Islam menegaskan bahwa seorang suami yang berpoligami harus mampu berlaku adil dalam hal-hal seperti nafkah, tempat tinggal, serta kebutuhan fisik dan emosional istri-istrinya. Namun, hukum pidana di Indonesia mengutamakan keabsahan persetujuan istri pertama sebagai syarat yang mutlak dipenuhi, meskipun dalam perspektif agama tidak diperlukan persetujuan tersebut. Implikasi hukum ini juga menciptakan dilema sosial, karena ketatnya syarat untuk mendapatkan izin poligami sering kali mendorong pria yang ingin berpoligami untuk menikah secara diam-diam atau melanggar hukum. Jika istri pertama merasa dirugikan dan melaporkan hal tersebut, suami dapat menghadapi ancaman pidana penjara.¹³

¹³ Jaidun, "Implikasi Hukum Terhadap Poligami Tanpa Izin Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (2023): 337–48, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.304>.

C. Dampak Psikologis

Berikut beberapa dampak psikologis yang mungkin dialami istri dan anak-anak akibat poligami tanpa persetujuan:

1. Rasa Dikhianati dan Kehilangan Kepercayaan. Keputusan suami untuk berpoligami tanpa persetujuan dapat membuat istri merasa dikhianati. Ini bisa menghancurkan kepercayaan dalam pernikahan dan menimbulkan ketidakamanan emosional. 65% dari anak-anak yang mengalami kehidupan orang tua yang melakukan pologami akan mengalami Hilangnya kepercayaan terhadap ayah (karena berbohong/poligami rahasia). Efek psikologis bagi anak-anak hasil pernikahan poligami sangat buruk yaitu merasa tersisihkan, tidak diperhatikan, kurang kasih sayang, kebingungan pada anak, ayah suka berbohong dan di didik dalam suasana kebencian, permusuhan, dan pertengkaran karena konflik baik antara ayah dengan ibu kandungnya, maupun antara ibu kandungnya dengan ibu tirinya atau isteri-isteri ayahnya yang lain, maupun antara anak dari isteri pertama dengan anak dari isteri kedua dan seterusnya.
2. Stres dan Depresi. Ketidakpastian mengenai peran dan status dalam rumah tangga dapat menyebabkan stres berkepanjangan. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi depresi di Indonesia mencapai 6,1% pada penduduk berusia di atas 15 tahun. Provinsi dengan angka tertinggi adalah Sulawesi Tengah (12,3%) dan Gorontalo (10,3%). Dalam beberapa kasus, ini bisa berkembang menjadi depresi, terutama jika istri merasa tidak dihargai atau tidak memiliki kontrol atas keputusan besar dalam pernikahan. stres yang jumlahnya begitu banyak bisa membahayakan kepada setiap orang, stress cenderung akan mempengaruhi kesehatan yang menurun, depresi dan gangguan tidur.
3. Gangguan Emosional. Orang yang tumbuh dalam lingkungan rumah tangga yang penuh konflik cenderung mengalami krisis identitas dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat di masa depan. 70% dari 25 orang dewasa awal mengalami kebingungan dan ketidakstabilan emosional.
4. Ketidakstabilan dalam Rumah Tangga. Adanya ketidakseimbangan dalam sistem keluarga, seperti perubahan mendadak dalam struktur keluarga akibat poligami, dapat menyebabkan disfungsi keluarga dan hubungan yang tegang antara anggota keluarga.

D. Analisis Kritis Terhadap Pendapat Publik Figur

Topik poligami seolah tidak pernah usai untuk dibahas, selalu menjadi kontroversi ditengah masyarakat. Cuitan Netizen X dengan akun Islah Bahrawi pada 19 Juli 2024 yang menyorot perihal pernyataan Publik Figur Oki Setiana Dewi yang menyatakan menikahi istri kedua tanpa sepengetahuan istri pertama hukumnya sah. Penggalan kalimat tersebut dikutip dari Video/Podcast youtube Oki Setiana Dewi pada 30 April 2022 dengan judul “Jika Oki Setiana Dewi di Poligami” pada menit ke 22.55 Oki Setiana Dewi menyebutkan “Menikah dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa diketahui oleh istri pertama menikahnya sah”. Pandangan Oki Setiana Dewi yang menyatakan bahwa pernikahan poligami tetap sah meskipun tanpa persetujuan istri pertama menimbulkan berbagai kontroversi, terutama dalam konteks hukum nasional dan etika sosial. Pandangan ini bertentangan dengan ketentuan hukum nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara jelas mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari istri pertama sebagai syarat legalitas poligami (Pasal 5). Dengan demikian, meskipun poligami diakui dalam ajaran Islam, penerapannya dalam hukum nasional harus tetap mematuhi aturan yang berlaku untuk melindungi hak-hak istri pertama.

Pernyataan Oki juga kurang memperhitungkan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks poligami. Ketika pandangan publik figur seperti Oki Setiana Dewi tidak disertai dengan pemahaman mendalam tentang ketentuan hukum yang berlaku, ini dapat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat mengenai legalitas dan keadilan dalam praktik poligami. Pendapat yang menyatakan bahwa poligami sah tanpa persetujuan istri pertama berisiko menormalisasi tindakan poligami yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, sehingga berpotensi merugikan hak-hak perempuan.¹⁴

Publik figur memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik, termasuk dalam konteks hukum dan sosial. Dalam masyarakat modern, publik figur sering dianggap sebagai panutan atau sumber informasi yang dapat dipercaya. Ketika seorang publik figur menyampaikan pendapat terkait isu hukum, seperti poligami, pendapat tersebut cenderung diikuti dan dipercaya oleh banyak orang, bahkan jika pernyataan tersebut tidak sepenuhnya akurat atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹⁴ Nashriana & Fathurrahman, “Kebijakan Hukum Di Indonesia Terkait Poligami Dan Perlindungan Hak Perempuan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54 (2023).

Pernyataan Oki Setiana Dewi, misalnya, dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang poligami. Dalam hal ini, publik yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang hukum perkawinan mungkin akan menganggap bahwa poligami tanpa persetujuan istri pertama sah secara hukum, padahal dalam hukum nasional Indonesia, hal ini bertentangan dengan peraturan yang ada. Pengaruh publik figur terhadap persepsi hukum ini dapat menyebabkan masyarakat salah memahami hak-hak mereka dalam perkawinan dan mempengaruhi dinamika keluarga serta masyarakat secara lebih luas.

Studi menunjukkan bahwa pendapat publik figur dapat membentuk opini masyarakat terhadap norma hukum dan sosial. Di Indonesia, fenomena ini terlihat dalam berbagai aspek, termasuk politik, hukum, dan agama. Ketika publik figur memberikan pandangan yang tidak akurat, hal tersebut dapat menciptakan ketidakseimbangan antara persepsi hukum masyarakat dan ketentuan hukum formal yang ada.

Publik figur memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa pandangan yang mereka sampaikan tidak hanya sesuai dengan keyakinan pribadi, tetapi juga mematuhi norma hukum dan etika yang berlaku. Ketika publik figur berbicara tentang isu-isu sensitif seperti poligami, mereka memiliki tanggung jawab untuk memahami dampak yang mungkin timbul dari pernyataan mereka terhadap masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang rentan seperti perempuan dan anak-anak. Dalam kasus Oki Setiana Dewi, pernyataan tentang sahnya poligami tanpa persetujuan istri dapat menimbulkan dampak negatif bagi istri-istri yang hak-haknya dilanggar dalam perkawinan poligami. Jika pandangan ini diterima secara luas oleh masyarakat, perempuan yang menjadi korban dalam pernikahan poligami tanpa persetujuan dapat kehilangan perlindungan hukum mereka, dan bahkan dapat terjebak dalam hubungan yang tidak adil secara hukum.

Tanggung jawab publik figur dalam menyampaikan pandangan mereka bukan hanya berdasarkan popularitas atau kepentingan pribadi, tetapi juga harus didasarkan pada pengetahuan yang cukup tentang dampak sosial dan hukum dari pandangan tersebut. Dalam kasus hukum, publik figur juga seharusnya memahami implikasi hukum dari pernyataan mereka dan, jika perlu, berkonsultasi dengan pakar hukum sebelum menyampaikan pendapat yang dapat memengaruhi masyarakat luas. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa publik figur yang memberikan pandangan terkait hukum, terutama yang menyangkut isu-isu sensitif seperti poligami, harus berhati-hati agar

tidak menyesatkan publik. Ketika publik figur gagal dalam tanggung jawab ini, mereka tidak hanya berisiko menyesatkan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada ketidakpastian hukum yang dapat merugikan kelompok-kelompok rentan.

E. Studi Kasus dan Pengalaman Nyata

Menurut hukum di Indonesia, khususnya dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami yang ingin melakukan poligami diwajibkan untuk memperoleh izin dari istri pertama, serta persetujuan dari pengadilan. Persetujuan ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap hak-hak istri pertama dan juga untuk memastikan bahwa kesejahteraan istri serta anak-anak dari pernikahan pertama tetap terjamin. Pengalaman penulis mengurus perkara cerai dengan alasan poligami ditahun 2020, perkara dengan nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Bn dalam gugatan ini Penggugat (Istri) menuduh Tergugat (suaminya) melakukan pernikahan dengan Wanita lain tanpa persetujuan Penggugat. Karena pernikahan kedua tersebut dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum, terutama tanpa izin istri pertama, hal ini merupakan pelanggaran yang signifikan terhadap hak istri pertama. Akibat dari poligami tanpa izin ini, terjadi ketegangan dalam rumah tangga yang memicu perselisihan dan ketidaknyamanan bagi istri pertama. Dalam gugatan yang diajukan, istri menyatakan bahwa suami tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, termasuk dalam hal memberikan nafkah, biaya sekolah anak yang tidak tercukupi dan perhatian. Selain itu, suami mengancam untuk menceraikan jika istri keberatan atas perkawinan sirri, hal ini semakin menambah permasalahan dalam rumah tangga tersebut.

Keputusan suami untuk menikah lagi tanpa izin istri pertama tidak hanya menyebabkan perpecahan dalam keluarga, tetapi juga melanggar aturan pernikahan yang sah di Indonesia. Hal ini menciptakan masalah baru, yaitu pelanggaran terhadap hak asasi istri, hak asasi anak dan ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab. Konflik tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga dalam hal ini istri memilih untuk mengajukan gugatan cerai.

Salman Abdul Muthalib dalam artikel dengan judul Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna menganalisis implikasi hukum poligami tanpa izin. Praktik tersebut memberikan konsekuensi hukum yang sangat merugikan bagi istri kedua dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan

tersebut. Penulis mencatat pada kasus tersebut istri dan anak sulit menuntut hak nafkah, harta Bersama dan hak waris, hal ini karena tidak adanya bukti autentik yang menunjukkan sah tidaknya perkawinan tersebut dalam pandangan hukum negara. Pada akhirnya suami dan istri kedua sama-sama mengurus permohonan Istbat Nikah, walaupun dalam perkara tersebut dikabulkan permohonan istbat nikahnya oleh hakim, namun hal ini tetap saja memberikan dampak hukum yang merugikan bagi kelompok rentan, seperti istri kedua yang dinikahi secara sirri dan anak yang dilahirkannya. Penulis juga menggarisbawahi adanya ketidakpastian hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, yang harus melalui proses pengakuan asal-usul di pengadilan untuk mendapatkan status legal mereka.¹⁵ Hukum Indonesia tidak memberikan kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat secara resmi, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Akibatnya anak-anak yang lahir lahir dari pernikahan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas, termasuk dalam hak-hak perdata, seperti hak nafkah, harta Bersama, dan warisan. Ini juga berarti istri kedua tidak memiliki hak hukum atas harta Bersama atau nafkah jika terjadi perpisahan atau kematian suami.

Penutup

Meskipun hukum Islam memperbolehkan poligami dengan syarat adil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari istri pertama sebelum suami dapat berpoligami. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, seperti pernikahan yang tidak diakui secara sah, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut kehilangan hak-hak keperdataan, serta kerentanan istri dan anak-anak terhadap pelanggaran hak-hak nafkah dan waris.

Kritik terhadap pendapat publik figur, seperti Oki Setiana Dewi, yang menyatakan bahwa poligami sah tanpa persetujuan istri pertama, menekankan potensi bahaya dari pandangan tersebut terhadap pemahaman masyarakat awam. Ketika publik figur menyampaikan pendapat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hal ini dapat menyesatkan masyarakat, memicu interpretasi yang salah, dan menormalisasi praktik poligami yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi publik figur untuk memberikan pandangan yang bertanggung jawab dan berbasis hukum guna menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan. Dari studi kasus dan pengalaman nyata yang diuraikan dalam artikel, seperti gugatan cerai akibat

¹⁵ Muthalib, "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna."

poligami tanpa izin, terlihat bahwa pelanggaran hukum poligami tidak hanya menyebabkan ketidakstabilan rumah tangga tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi istri kedua dan anak-anak. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat secara sah menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hak-hak perdata, termasuk hak waris dan nafkah.

Implikasi hukum dari praktik poligami tanpa persetujuan istri dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya berdampak pada status hukum perkawinan dan hak-hak keperdataan, namun juga menciptakan ruang ketidakadilan bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, perlu reformasi kebijakan hukum yang lebih ketat untuk menjamin keadilan gender dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan.

Salah satu solusi yang diinginkan adalah memperketat persyaratan untuk poligami dan memastikan adanya sanksi yang tegas bagi suami yang melanggar ketentuan hukum, termasuk sanksi pidana yang lebih jelas untuk poligami tanpa persetujuan istri pertama. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama tentang ketentuan hukum poligami yang ada di Indonesia. Kampanye edukasi yang luas dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan mencegah penyalahgunaan praktik poligami yang tidak sah secara hukum.

Referensi

- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Bahri, S. (2020). Upaya Dalam Menangani Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologi Anak. *Jurnal Al-Mizan*, 7(2), 94-106.
- Donny Adhiyasa, Isra Berlian. "Oki Setiana Dewi Sebut Suami Poligami Lagi Tanpa Persetujuan Istri pernikahannya Sah Artikel Ini Sudah Tayang Di VIVA.Co.Id Pada Hari Kamis, 18 Juli 2024 - 04:36 WIB Judul Artikel : Oki Setiana Dewi Sebut Suami Poligami Lagi Tanpa Persetujuan Istri Pernik," 2024.
<https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1733602-ok-setiana-dewi-sebut-suami-poligami-lagi-tanpa-persetujuan-istri-pernikahannya-sah>.
- Fathurrahman, Nashriana &. "Kebijakan Hukum Di Indonesia Terkait Poligami Dan Perlindungan Hak Perempuan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54 (2023).
- Isni, Khoiriyah, Tyas Aisyah Putri, Nurul Qomariyah, Program Studi, Kesehatan Masyarakat, and Ahmad Dahlan. "Article Info." *Jurnal Warta LPM* 24, no. 4 (2021): 667-76.
<http://journals.ums.ac.id/index.php/warta>.
- Jaidun. "Implikasi Hukum Terhadap Poligami Tanpa Izin Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (2023): 337-48.

<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.304>.

Karimullah, Suud Sarim. "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim." *Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021): 2775–7161.
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.

Muhsin, Ilyya, Nikmah Rochmawati, and Muhammad Chairul Huda. "Revolution of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism to Moderate." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2019): 45–70. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.5076>.

Muthalib, Salman Abdul. "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna." *El-Ussrah* 5, no. 2 (2022): 224–38.
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.16040>.

Nasir, Muhammad, Aulia Rizki, and M. Anzaikhan. "Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 02 (2022): 36–43.

Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition And Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesia Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

Pratiwi, T. A., & Hendriani, W. (2023). Pengalaman Penerimaan Anak terhadap Pernikahan Poligami Orangtua. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN, PSIKOLOGI DAN KESEHATAN (J-P3K)*, 4(3), 239-250.

Puspytasari, H H, A Maulana, and F Agustina. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan." *Journal of Education Research* 4, no. 3 (2023): 2517–24.
<https://www.jer.or.id/index.php/jer/article/view/669%0Ahttps://www.jer.or.id/index.php/jer/article/download/669/402>.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Zuhrah, Fatimah. "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI)." *Jurnal Al-Ussrah*, 5 (2017): 29–30.